



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

JALAN MUHAMMAD HATTA - PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR.800/ 03 /Kpts/DPP-PS/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
TAHUN 2022

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a", perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012

2022.07.04 13:06

- Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, yang ruang lingkup tugasnya berdasarkan pengaduan masyarakat yang masuk melalui kotak saran yang terletak didepan Kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Tim dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun data penunjang Penyusunan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. mengelola, penyusunan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
 - c. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan di lingkungan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KETIGA : Setiap Koordinator Tim mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik bersama Kepala Bagian dibawah jajarannya dan Perangkat Daerah dibawah jalur Koordinasinya.
- KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Sekretaris Tim bertugas membuka kotak saran dan mengklasifikasi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk disampaikan kepada masing-masing Koordinator;
 - b. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti pengaduan yang masuk bersama Kepala Bagian terkait dan mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah sesuai jalur koordinasi;

2022.07.04 13:06

- c. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim untuk di laporkan kepada Pimpinan melalui Ketua;
- d. Kepala Bagian Organisasi selaku Sekretaris Tim berhak meminta informasi kepada masing-masing Koordinator hasil tindaklanjut dari pengaduan yang masuk sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- e. Jangka waktu tindak lanjut pengelolaan pengaduan adalah sebagai berikut :
1. Pembukaan kotak saran dilakukan oleh Kepala Bagian Organisasi setiap 1 (satu) x 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Pengaduan yang masuk sebagai mana dimaksud pada angka 1 (satu), disampaikan kepada masing-masing Koordinator paling lambat 2 (dua) hari kerja;
 3. Masing-masing Koordinator menindaklanjuti hasil pengaduan tersebut paling lambat 5 (lima) hari kerja, (kecuali untuk pengaduan tertentu, jangka waktu penyelesaian dapat menyesuaikan); dan
 4. Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) disampaikan kepada Pimpinan melalui Ketua paling lambat 2 (dua) hari kerja;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 3 Januari 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 800/ 03 /Kpts/DPP-PS/2022

TANGGAL 3 JANUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS PERIKANAN DAN PANGAN TAHUN 2022

Susunan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KETUA
2.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR I
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR II
5.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR III
6.	Pangan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR IV
7.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	KOORDINATOR V
8.	Perencana Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Analisis Pasar Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Analisis Akuakultur Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Pengelola Kesehatan Ikan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Analisis Ketahanan Pangan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

KEPALA DINAS
PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

FIRDAUS, S.PI
NIP. 19700621 199303 1 006

2022.07.04 13:06